



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT UNILEVER INDONESIA Tbk

Guna memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK 32/2014**”), PT Unilever Indonesia Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan berkantor di Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten, 15345 (“**Perseroan**”) membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (dalam ringkasan risalah ini RUPST dan RUPSLB akan disebut “**Rapat**”).

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut:

A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Selasa, 21 Mei 2019 dan tempat pelaksanaannya di Kantor Pusat Perseroan di Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten 15345.

Waktu Pelaksanaan Rapat:

- RUPST : dari 10.09 WIB sampai 11.22 WIB
- RUPSLB : dari 11.24 WIB sampai 11.59 WIB

Mata Acara RUPST:

1. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan.
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4.
 - a. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - b. Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan, berupa penambahan bidang usaha baru yakni persewaan ruang perkantoran.
2. Permohonan persetujuan atas rencana perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha baru Perseroan dan perubahan redaksional uraian kegiatan usaha Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Direksi:

- Presiden Direktur :Bapak Hemant Bakshi;
- Direktur :Ibu Enny Hartati;
- Direktur Independen :Bapak Sancoyo Antarikso;
- Direktur :Bapak Vikram Kumaraswamy;
- Direktur :Bapak Willy Saelan;
- Direktur :Bapak Jochanan Senf;
- Direktur :Ibu Hernie Raharja;
- Direktur :Ibu Amparo Cheung Aswin; dan
- Direktur :Ibu Ira Noviarti

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris :Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang;
- Komisaris Independen :Bapak Erry Firmansyah;
- Komisaris Independen :Bapak Hikmahanto Juwana; dan
- Komisaris Independen :Bapak Alexander Rusli.

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknyanya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 7.630.000.000 adalah:

		Jumlah Saham	Persentase
RUPST	:	7.078.460810	92,7714%
RUPSLB	:	7.078.460810	92,7714%

D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

		Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya
RUPST			
- Mata acara pertama	:	0	0
- Mata acara kedua	:	0	0
- Mata acara ketiga	:	1	5.300
- Mata acara keempat	:	3	10.400
RUPSLB			
- Mata acara pertama	:	5	9.500
- Mata acara kedua	:	0	0

Detail pertanyaan dan jawaban dapat dilihat di website perseroan www.unilever.co.id

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

F.1 RUPST

Sesuai dengan ketentuan ayat 15.8 Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Untuk mata acara 1, 2 dan 3 dilakukan pemungutan suara terbuka, sedangkan untuk mata acara keempat dilakukan pemungutan suara secara tertutup dan *unbundling*.

Usulan keputusan untuk semua mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G di bawah ini.

F.2 RUPSLB

Sesuai dengan ketentuan ayat 15.8 Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Usulan keputusan untuk semua mata acara RUPSLB disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G di bawah ini.

G. Hasil pengambilan keputusan

RUPST

Pemungutan suara untuk pengambilan keputusan semua mata acara Rapat dilakukan dengan jumlah suara yang sah sama dengan jumlah saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam Rapat, yakni 7.078.460.810 dan persentase dalam tabel di bawah ini adalah dari jumlah saham tersebut.

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju + Abstain
Pertama	7.075.346.310 saham mewakili 99,956%	1.200 saham mewakili 0.000%	3.113.300 saham mewakili 0,044%	7.078.459.610 saham mewakili 100%
Kedua	7.076.841.137 saham mewakili 99,977%	1.619.673 saham mewakili 0,023%	-	7.076.841.137 saham mewakili 99,977%
Ketiga	7.062.884.210 saham mewakili 99,780%	15.576.600 saham mewakili 0,220%	-	7.062.884.210 saham mewakili 99,780%
Keempat				

Pengangkatan Ibu Debora Herawati Sadrach sebagai Komisaris Independen yang baru.	7.061.444.758 saham mewakili 99,760%	16.842.050 saham mewakili 0,238%	173.200 saham mewakili 0,002%	7.061.617.958 saham mewakili 99,762%
Pengunduran diri Bapak Vikas Gupta.	7.064.623.358 saham mewakili 99,805%	13.652.250 saham mewakili 0,193%	181.600 saham mewakili 0,003%	7.064.804.958 saham mewakili 99,807%
Pengangkatan Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami sebagai Direktur Perseroan yang baru.	7.064.630.560 saham mewakili 99,805%	13.651.650 saham mewakili 0,193%	174.100 saham mewakili 0,002%	7.064.804.660 saham mewakili 99,807%
Pengangkatan Ibu Sri Widowati sebagai Direktur Perseroan yang baru	7.064.636.858 saham mewakili 99,805%	13.647.150 saham mewakili 0,193%	173.200 saham mewakili 0,002%	7.064.810.058 saham mewakili 99,807%
Mengubah nomenklatur posisi Direktur Independen menjadi posisi Direktur.	7.064.582.758 saham mewakili 99,804%	13.651.550 saham mewakili 0,193%	173.100 saham mewakili 0,002%	7.064.755.858 saham mewakili 99,806%
Remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris	7.064.623.560 saham mewakili 99,805%	13.652.560 saham mewakili 0,193%	172.500 saham mewakili 0,002%	7.064.796.060 saham mewakili 99,807%

RUPSLB

Pemungutan suara untuk pengambilan keputusan semua mata acara Rapat dilakukan dengan jumlah suara yang sah sama dengan jumlah saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam Rapat, yakni 7.078.460.810 dan persentase dalam tabel di bawah ini adalah dari jumlah saham tersebut.

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju + Abstain
Pertama	7.078.458.310 saham mewakili 100,000%	2.400 saham mewakili 0,000%	100 saham mewakili 0,000%	7.078.458.410 saham mewakili 99,99997%
Kedua	7.078.456.910 saham mewakili 100,000%	3.800 saham mewakili 0,000%	100 saham mewakili 0,000%	7.078.457.010 saham mewakili 100,000%

H. Keputusan Rapat

H.1 Mata Acara Pertama RUPST

1. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui.

H.2 Mata cara Kedua RUPST

1. Membagikan dividen final dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sejumlah Rp775 (tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp5.913.250.000.000 (lima triliun sembilan ratus tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) (“Dividen Final”), kepada pemegang/pemilik 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juni 2019 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat (“Pemegang Saham Yang Berhak”), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 29 Mei 2019;
 - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 31 Mei 2019;
 - Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 10 Juni 2019; dan
 - Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 11 Juni 2019.
2. Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2018 dari laba bersih Perseroan yang tercatat dalam buku Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp410 (empat ratus sepuluh Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp3.128.300.000.000 (tiga triliun seratus dua puluh delapan miliar tiga juta ratus Rupiah) kepada pemegang/pemilik 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 21 November 2018 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 5 Desember 2018.

Dengan demikian, dividen Perseroan yang akan diterima oleh pemegang saham Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 semuanya berjumlah Rp1.185 (seribu seratus delapan puluh lima Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp 9.041.550.000.000 (Sembilan triliun empat puluh satu miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah).

Pembayaran Dividen Final kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 18 Juni 2019.

Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran Dividen Final tersebut akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) kepada rekening Pemegang Saham Yang Berhak.

Untuk kebutuhan pemindahbukuan tersebut, Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI diharapkan memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, di alamat Citra Graha Building Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 atau kepada Perseroan paling lambat tanggal 10 Juni 2019 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka Dividen Final tersebut akan dibagikan melalui pemegang rekening pada KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pembagian Dividen Final dikenakan Pajak Dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

Untuk pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta 12190 atau kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia, selambatnya pada tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

Untuk pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26, pemegang saham yang bersangkutan harus merupakan wajib pajak pada Negara Treaty Partner, dengan persyaratan sebagai berikut:

- (i) yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia; dan
- (ii) yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada KSEI, melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan.

Penyerahan surat keterangan domisili tersebut dilakukan selambatnya pada tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Gedung Sudirman Lt. 14-15, Jl. Jendral Sudirman Kav. 56, Senayan, Kebayoran Baru dimana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.

3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen Final tersebut dan untuk maksud tersebut melakukan semua tindakan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan pembagian Dividen Final tersebut dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian dalam bahasa Indonesia yang menurut Direksi Perseroan memiliki peredaran yang luas di Republik Indonesia.
4. Menetapkan sisa saldo laba yang belum dicadangkan Perseroan, setelah pembayaran Dividen Final tersebut di atas dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum dicadangkan untuk tahun buku berikutnya.

H.3 Mata Acara Ketiga RUPST

1. Menunjuk kembali Kartika Singodimejo, S.E., CPA dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0847 dan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota KPMG, masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

H.4 Mata Acara Keempat RUPST

1. a. Mengangkat Ibu Debora Herawati Sadrach selaku Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua berikutnya yang akan diselenggarakan setelah Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- b. Menegaskan bahwa susunan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua berikutnya yang akan diselenggarakan setelah Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
 - Presiden Komisaris : Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang;
 - Komisaris Independen : Bapak Mahendra Siregar;
 - Komisaris Independen : Bapak Erry Firmansyah;
 - Komisaris Independen : Bapak Hikmahanto Juwana;
 - Komisaris Independen : Bapak Alexander Rusli; dan
 - Komisaris Independen : Ibu Debora Herawati Sadrach.
- c. Menyetujui pengunduran diri Bapak Vikas Gupta dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 18 Mei 2019 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan beliau sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan.
- d. Mengangkat Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- e. Mengangkat Ibu Sri Widowati sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- f. Mengubah nomenklature posisi Direktur Independen menjadi posisi Direktur, yang saat ini dijabat oleh Bapak Sancoyo Antarikso, efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
- g. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
 - Presiden Direktur : Bapak Hemant Bakshi;
 - Direktur : Bapak Vikram Kumaraswamy
 - Direktur : Ibu Enny Hartati;

- Direktur : Bapak Willy Saelan;
- Direktur : Ibu Amparo Cheung Aswin;
- Direktur : Ibu Hernie Raharja;
- Direktur : Bapak Jochanan Senf;
- Direktur : Ibu Ira Noviarti;
- Direktur : Bapak Sancoyo Antarikso;
- Direktur : Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami; dan
- Direktur : Ibu Sri Widowati

h. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum dan/atau Sdri. Reski Damayanti Sarjana Hukum, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:

- Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk butir pertama mata acara keempat Rapat ini di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
- memberitahukan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan perubahan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam butir pertama mata acara keempat Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan
- melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;
2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan
3. Rapat ini setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

2. a. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dengan kenaikan tidak lebih dari 7% (tujuh persen) dari besarnya gaji dan tunjangan pada tahun 2018 dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan

H.4 Mata Acara Pertama RUPSLB

Persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan, berupa penambahan bidang usaha baru yakni persewaan ruang perkantoran.

H.4 Mata Acara Kedua RUPSLB

Permohonan persetujuan atas rencana perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha baru Perseroan dan perubahan redaksional uraian kegiatan usaha Perseroan.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara pertama Rapat adalah sama dengan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Investor Daily dan Bisnis Indonesia, keduanya pada tanggal 1 Februari 2019.

Tangerang, 21 Mei 2019
Direksi Perseroan